



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 057/DPMPTSP/VI/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022 tanggal 18 April 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB NURUL TIJARAH
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Lembaga : MUTAHARAH, S.Pd
Alamat Lembaga : Kompleks Pasar Sentral bulukumba Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan 18 April 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam SK Pendirian Lembaga Nomor : 007/PGR.YASWAN/IV/2022.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR:54/DPMPTSPTK/VI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022, Tanggal 18 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **KB NURUL TIJARAH**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Kompleks Pasar Sentral Bulukumba Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
Pengelola : **MUTAHARAH, S.Pd**
- KEDUA** : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1(Satu) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal: 06 Juni 2022



Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip